

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*, teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Davis, 1991: 49). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Murwaningsari (2009: 31) teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola aset dan rakyat selaku *principal* pengguna aset. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam

akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. *Principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*. Kesimpulan dari teori *stewardship theory* bila dikaitkan dengan penelitian ini yaitu harus mematuhi dan memahami bagaimana pengamanan barang milik daerah yang baik sesuai dengan peraturan dan berpedoman pada peraturan yang ada.

2.1.2 Landasan Teori

Perangkat hukum merupakan pedoman dasar dalam melakukan suatu proses yang akan dikerjakan. Begitu juga dengan pengelolaan barang milik daerah yang tidak terlepas dari perangkat hukum yang telah mengatur hal tersebut. Terlebih lagi yang diolah adalah barang milik daerah atau negara sehingga setiap prosesnya telah diatur dalam sebuah peraturan yang berlaku. Walaupun hak otonomi daerah telah diberikan pada setiap daerah tetapi pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah masih berpedoman terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah ini sangat erat dengan pengelolaan keuangan dan juga dalam pengelolaan keuangan ini berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, karena nilai pada barang milik daerah berpengaruh pada laporan

keuangan. Pengelolaan barang milik daerah yang baik tidak terlepas dari pelaksanaan pengelolaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Berikut ini adalah landasan hukum yang melandasi dalam pengelolaan barang milik daerah, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/Pmk.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.1.3 Teori Manajemen/Pengelolaan Aset

Menurut Siregar (2004:61), Manajemen aset daerah dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 dinyatakan sebagai rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. Dengan persebaran aset secara geografis serta penanganan masing-masing aset spesifik (misalkan diakibatkan oleh perberdaan dalam hal pemanfaatan, peruntukan yang beragam, serta pola/model penggunausahaan aset kepada pihak ketiga yang beragam pula), maka peneglolaan aset mesti dilakukan dalam suau program uang dapat dipertanggung jawabkan.

Program ini meski menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang dalam wacana demokrasi saat ini disebut sebagai *good cooperate governance*, dengan mengacu pada asas-asas keterbukaan (*transperancy*), serta tidak mengorbankan kepentingan publik (*public server*). Ini semua akan mendorong pemerintah daerah untuk benarbenar mengembangkan

strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki (Siregar, 2004:251).

Pengelolaan barang milik daerah yaitu suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:240) bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas hukum
- b. Akuntabilitas proses
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional
- d. Anggaran
- e. Pegawai

Jika berbicara tentang manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut (Yusuf,2010: 31):

1. Perencanaan (*Planning*); meliputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarnya (*budgetting*).
2. Pengadaan (*Procurement*): meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
3. Penyimpanan dan penyaluran (*Storage and distribution*)
4. Pengendalian (*Controlling*)
5. Pemeliharaan (*Maintainance*)
6. Pengamanan (*Safety*)
7. Pemanfaatan penggunaan (*Utilities*)
8. Penghapusan (*Disposal*)
9. .Inventarisasi (*Inventarization*)

Manajemen aset itu sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi/penatausahaan aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan perkembangan sistem informasi manajemen aset. (Doli D. Siregar, dalam tesis Pengaruh Manajemen Aset terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau, 2013). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Inventarisasi/Penatausahaan aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik, dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah

status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lainlain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi / labeling, pengelompokkan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2. Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.
3. Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi aset merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi, yang rendah maupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
5. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemerintah Daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Melalui sistem informasi manajemen aset (SIMA). Transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangatlah terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam sistem informasi manajemen aset (SIMA) ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan tidak akan menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di dalam tubuh Pemda. Pengawasan dan pengendalian merupakan tindakan pengamanan terhadap aset daerah agar terhindar dari ketidakjelasan pengelolaan aset yang mengakibatkan tidak berjalannya manajemen aset dengan baik. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pasal 1 ayat 24, pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Lebih lanjut dalam pasal 38 telah dijelaskan bahwa upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambil-alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara. Pengamanan administrasi, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang. Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.

2.1.4 Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pemandagri Nomor 19 Tahun 2016 Barang milik daerah meliputi:

1. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
2. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
 - e. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, yang berasal dari :
 - a. Kontrak Karya
 - b. Kontrak Bagi Hasil
 - c. Kontrak Kerjasama
 - d. Perjanjian dengan Negara Lain/Lembaga Internasional
 - e. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Barang Milik Daerah merupakan unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan suatu pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu dalam mengelola barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik dan benar yang berpedoman pada peraturan. Dalam mengelola barang milik daerah ini ada beberapa azas-azas yang harus diterapkan berdasarkan Peraturan

Pemrintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. Azas Fungsional, yaitu azas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerahh sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Azas kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Azas Kepastian nilai; yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

2.1.5 Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMD juga dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan orang dan mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka aktivitas dalam pengelolaan BMD meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penggunaan
- d. Pemanfaatan
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan

- f. Penilaian
- g. Pemindahtanganan
- h. Pemusnahan
- i. Penghapusan
- j. Penatausahaan
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

2.1.6 Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah (Mardiasmo, 2004). Pengamanan aset daerah yang dilakukan secara efektif dapat mengoptimalkan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Konsep pengamanan BMD menekankan pada keamanan secara fisik, administrasi, dan hukum.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pengamanan barang milik daerah sebagai berikut (Amerieska et al., 2018):

1. Melakukan penatausahaan/menginventarisir BMD yang meliputi kegiatan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan terhadap BMD.
2. Melakukan pemeliharaan BMD yang dilakukan secara berkala untuk menghindari kerusakan pada barang.
3. Melakukan pengawasan BMD secara fisik kemudian dibuatkan laporannya.

Ruang lingkup kegiatan pengamanan BMD yang harus dilakukan oleh pengelola pengguna dan/atau kuasa pengguna meliputi :

1. Pengamanan Administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan administrasi BMD secara umum berisikan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam penatausahaan BMD.
2. Pengamanan Fisik, untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

3. Pengamanan Hukum, antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Prosedur pengamanan hukum BMD meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan bukti kepemilikan.
 - a. Pemeriksaan bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Daerah.
 - b. Pemeriksaan bukti kepemilikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah.
 - c. Pemeriksaan bukti kepemilikan BMD atas nama Pemerintah Daerah.
2. Penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan. Untuk tanah dan bangunan penyelesaian kelengkapan bukti kepemilikan dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku mulai dari pengukuran batas-batas sampai dengan penerbitan sertifikat. Sedangkan untuk selain tanah dan bangunan, pelengkapan dokumen kepemilikan dapat dilakukan dengan memeriksa kembali pada kegiatan penatausahaan BMD.

2.1.7 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang dimaksud dengan penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Dalam penatausahaan BMD ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMD.

Penatausahaan BMD dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMD adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMD dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMD termaksud, mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014.

2.1.7.1 Pembukuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Pembukuan dilakukan agar semua BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna.

Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB), dengan format sebagai berikut :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Bangunan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan,
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

2.1.7.2 Inventarisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang dimaksud dengan inventarisasi adalah adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Di samping itu, Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah tersebut.

Selain itu, inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan fisik barang daerah, meyakinkan kebenaran kepemilikan, serta menilai kewajaran sesuai kondisi barang daerah. Dari Hasil Inventarisasi, dapat diketahui aset yang benar-benar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

2.1.7.3 Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan barang milik daerah adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

2.1.8 Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pengawasan barang milik daerah adalah:

Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mencapai tujuan itu maka fungsi pengawasan sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD.

Lingkup pengawasan BMD menekankan pada prinsip kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD. Pengawasan adalah proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan,

instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan/manajemen aset daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muslimin dan Nina (2019)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol)	X1: Sumber Daya Manusia X2: Penatausahaan X3: Pengawasan Y: Pengamanan Barang Milik Daerah	Sumber Daya Manusia, Pengawasan dan Penatausahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.
2.	Rinaldi Sarlim dan Fitrah Sri Rahayu (2019)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	X1: Perencanaan X2: Pelaksanaan X3: Penatausahaan X4: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Y: Pengamanan Barang Milik Daerah	Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Aset Daerah.

3.	Choiruddin dkk (2019)	Penatausahaan Barang Milik Daerah Untuk Pengamanan Barang Milik Daerah	X1 : Pembukuan X2 : Inventarisasi X3 : Pelaporan Y : Pengamanan Barang Milik Daerah	Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Inventarisasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.
4.	Kemala Nur Shabrina (2014)	Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya	Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengamanan Aset dinilai dalam segi pengamanan administrasi, fisik dan hukum. Efektivitasnya diukur berdasarkan keberhasilan program, keberhasilan sasaran dan integrasi.	Pelaksanaan Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya baik secara fisik, administratif maupun hukum berjalan tidak efektif namun akuntabel.
5.	Sukma Febrianti (2016)	Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten	X1 : Pembukuan X2 : Inventarisasi X3 : Pelaporan Y : Kualitas Laporan Keuangan	Penatausahaan BMD (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas


		Kubu Raya		laporan keuangan. Sedangkan secara parsial pembukuan dan pelaporan memiliki pengaruh positif sementara inventarisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.
6.	David Imanuel Tumara, Sifrid Pangemanan dan Lidia Mawikere (2015)	Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon	Penelitian yang bersifat studi deskriptif guna menjelaskan apakah penggunaan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 2
7.	Patris Andreas Pesik dan Lidia Mawikere (2015)	Evaluasi Sistem Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada	Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif	Pembinaan dan pengawasan barang milik daerah Kota Bitung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

		Bpk-Bmd Kota Bitung		Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengawasan dan Pengendalian Barang Kota Bitung diserahkan sepenuhnya kepada kepala SKPD untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan barang.
--	--	---------------------	--	---

Sumber : Jurnal dan Penelitian Terdahulu (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Sedangkan penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah suatu kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat gambar paradigma penelitian berikut ini:



Sumber: Peneliti (2021)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

1. H1 : Diduga terdapat pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah secara parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
2. H2 : Diduga terdapat pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah secara parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
3. H3 : Diduga terdapat pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah secara simultan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Faktor (*e*): *e* menjelaskan faktor pengganggu terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah di luar variabel penelitian yang digunakan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hipotesis, sebagai berikut :

2.4.1 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t atau uji koefisien secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012:139). Uji hipotesis dengan t-tes digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independent* signifikan atau tidak terhadap variabel *dependent* secara individual untuk setiap variabel. Untuk menginterpretasikan hasilnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima ($\alpha > 0,05$ Tidak Signifikan)
- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_a diterima ($\alpha < 0,05$ Signifikan)

2.4.2 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji F atau koefisien dterminasi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012:137). Untuk menginterpretasikan hasil perhitungan uji signifikansi digunakan kriteria sebagai berikut:

Bila $H_0 = 0$ maka (tidak ada pengaruh)

Bila $H_a \neq 0$ maka (ada Pengaruh)

Bila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka H_0 diterima, H_a ditolak ($\alpha > 0,05$)

Bila $F \text{ Hitung} > F \text{ tabel}$ maka H_a diterima, H_0 ditolak ($\alpha < 0,05$)

Dalam hal ini digunakan $\alpha = 5\%$, untuk menunjukkan adanya nilai konstanta maupun koefisien regresi bersifat signifikan atau tidak. Uji hipotesis dengan uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Untuk menginterpretasikan hasil perhitungan uji F, digunakan kriteria serupa dengan uji signifikansi. Dalam hal ini digunakan $\alpha = 5\%$ untuk menunjukkan adanya pengaruh variabel *independen* secara bersama sama maupun parsial terhadap variabel *dependen*.

2.4.3 Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara inventarisasi, pembukuan dan pelaporan. Penatausahaan barang milik daerah sangat perlu dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah karena dengan penatausahaan barang milik daerah maka semua aset yang dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah dapat terdata dengan jelas sehingga tidak ada kekeliruan pada saat akan memindahkan nilai barang milik daerah ke neraca. Nilai barang milik daerah yang cukup besar akan berpengaruh pada neraca Pemerintah Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muslimin dan Nina (2019) yang menyebutkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

H1 : Diduga terdapat pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

2.4.4 Pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengawasan barang milik daerah sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena dengan dilakukan pengawasan yang baik maka setiap BMD yang digunakan akan dapat diketahui kejelasan peruntukannya dan juga diharapkan BMD tidak disalahgunakan oleh beberapa pihak. Pengawasan yang dilakukan akan menciptakan tujuan tercapainya tupoksi dari setiap BMD, oleh karena itu setiap Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap BMD. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muslimin dan Nani (2019) yang menyebutkan bahwa Pengawasan Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

H2 : Diduga terdapat pengaruh Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

2.4.5 Pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara inventarisasi, pembukuan dan pelaporan. Penatausahaan barang milik daerah sangat perlu

dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah karena dengan penatausahaan barang milik daerah maka semua aset yang dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah dapat terdata dengan jelas sehingga tidak ada kekeliruan pada saat akan memindahkan nilai barang milik daerah ke neraca. Nilai barang milik daerah yang cukup besar akan berpengaruh pada neraca Pemerintah Daerah.

Pengawasan barang milik daerah sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena dengan dilakukan pengawasan yang baik maka setiap BMD yang digunakan akan dapat diketahui kejelasan peruntukannya dan juga diharapkan BMD tidak disalahgunakan oleh beberapa pihak. Pengawasan yang dilakukan akan menciptakan tujuan tercapainya tupoksi dari setiap BMD, oleh karena itu setiap Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap BMD. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muslimin dan Nina (2019) yang menyebutkan bahwa Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

H3 : Diduga terdapat pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah